



**PUTUSAN**  
**Nomor 50 PK/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PEJABAT PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA,** tempat

kedudukan di Jalan Raya Pemenang Tanjung, Komplek Pertokoan Sokong, Kavling 3/4, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ABDUL RASYID, S.ST, jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;
2. I PANDE MADE ARYAWAN, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;

Keduanya berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, Jalan Raya Pemenang Tanjung Komplek Pertokoan Sokong, Kavling 3/4, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/52.10/SK/I/2016 tanggal 4 Januari 2016;

**II. 1. SAPARIAH Als Hj. PAOZIAH,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Teluk Kombal, RT/RW 002/-, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, pekerjaan Wiraswasta;

**2. MAHYUDIN,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Teluk Kombal, RT/RW 002/-, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada INA MAULINA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "Ina Maulina & Partners", beralamat di Jalan Swasembada III A Nomor 20, Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
01/ADV.IM/I/2016 tanggal 5 Januari 2016;

**Pemohon Peninjauan Kembali I, Para Pemohon Peninjauan  
Kembali II dahulu Termohon Kasasi II, Para Pemohon  
Kasasi/Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2;**

**melawan:**

**ROBERT AZALI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal  
di Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan,  
Kota Mataram, pekerjaan Wiraswasta;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/  
Terbanding/Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata  
Pemohon Peninjauan Kembali I, Para Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu  
sebagai Termohon Kasasi II, Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat,  
Tergugat II Intervensi 1, 2 telah mengajukan peninjauan kembali terhadap  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015  
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi I/ Terbanding/  
Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah:

“Sertipikat Hak Milik Nomor 147 tanggal 5 Maret 1984 Luas 10.609 M<sup>2</sup>, Surat  
Ukur Sementara (SUS) Nomor 134 Tahun 1983 tanggal 1 April 1983 atas nama  
SAPARIAH yang terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung,  
Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat;”

Dasar-Dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Gili  
Terawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok  
Utara, Sertipikat Hak Milik Nomor 154 tanggal 5 Maret 1984 Desa  
Pemenang Barat (Sekarang Desa Gili Indah) Kecamatan Pemenang,  
Kabupaten Lombok Barat (Sekarang Kabupaten Lombok Utara) Surat  
Ukur Sementara (SUS) 1983 tanggal 1 April 1983 Nomor 143/1983,  
Luas 10.519 M<sup>2</sup> atas nama Baiq Haeriah, sebagai pemegang hak pertama  
dan sekarang pemegang hak terakhir adalah Penggugat Robert Azali  
yang diperoleh berdasarkan jual beli kepada Baiq Haeriah, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta jual beli yang dibuat di hadapan Notaris/Pejabat akta tanah, Anak Agung Made Arnaya, S.H Nomor 51 tanggal 26 Januari 1991;

- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut karena ada jalur/lalu lintas yang memadai dalam rangka transportasi system dan karena ada pantai/laut yang dapat diharapkan menambah nilai pandangan/visualisasi alam alam yang tidak terkontaminasi dengan bangunan-bangunan yang timbul oleh sebab adanya sertipikat di atasnya. Bahwa di sebelah barat tanah Penggugat tersebut ada jalan, serta di sebelah barat jalan tersebut ada sempadan pantai ataupun laut, dimana jalan dan sempadan pantai tersebut merupakan fasilitas umum penunjang pariwisata, yang tidak boleh dimiliki secara pribadi, oleh karenanya jelas tidak dapat didaftarkan ataupun di sertipikatkan atas nama pribadi;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 1984 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 147 tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.609 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 134 Tahun 1983, atas nama Sapariah, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat (Sekarang Kabupaten Lombok Utara);
- Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik, Nomor 147 tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.609 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 134 Tahun 1983 atas nama Sapariah, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Barat (Sekarang Kabupaten Lombok Utara) tersebut, Penggugat mengetahui sejak Penggugat diperiksa sebagai tersangka oleh Dit.Reskrim Polda Nusa Tenggara Barat pada tanggal 30 Mei 2013, dan pada saat itu Penggugat diperlihatkan bukti berupa foto copy Peta lampiran hasil Rekonstruksi terhadap Sertipikat Hak Milik, Nomor 147 (SUS Nomor 134/1983), sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu seperti yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa sepadan pantai selain berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dimana peruntukannya diatur menurut ketentuan undang-undang

Halaman 3 dari 30 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bibir pantai pada waktu surut ke arah laut adalah juga berkaitan erat dengan kepentingan umum/orang banyak yang dalam hal ini merupakan sarana fasilitas umum penunjang kepariwisataan serta bukan semata dapat menjadi hak milik pribadi dan/atau dapat dimiliki oleh seseorang;

- Bahwa selain sebagaimana dalil-dalil di atas oleh karena penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik, Nomor 147 tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.609 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 134 Tahun 1983 atas nama Sapariah, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Barat (Sekarang Kabupaten Lombok Utara) tersebut, sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena telah memasuki batas tanah Hak Milik Penggugat, serta Penggugat selaku orang yang mempunyai hak atas bidang tanah tersebut, dirampas secara arogansi dan sewenang-wenang oleh pihak tertentu dengan memagari/menembok sebagian tanah milik Penggugat, Demikian juga akibat terbitnya Keputusan Tergugat tersebut diatas, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan akses keluar masuk pantai, menutupi pemandangan pantai, apabila objek sengketa tersebut tidak dibatalkan;
- Bahwa terlebih lagi dilapangan terkait pengukuran-pengukurannya sehubungan dengan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik, Nomor 147 tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.609 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 134 Tahun 1983 atas nama Sapariah, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Barat (Sekarang Kabupaten Lombok Utara) tersebut, dengan cara menanam tapal batas yang tidak pada tempatnya, yakni di atas tanah pasir sempadan pantai yang sudah terkena abrasi akibat pengaruh alam dan penyempitan tanah akibat fungsi sosial;
- Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, sangat berkepentingan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 4 dari 30 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik, Nomor 147 tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.609 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 134 Tahun 1983, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat (Sekarang Kabupaten Lombok Utara) atas nama Sapariah tersebut, yang merugikan Penggugat sebagaimana tersebut di atas jelas memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (2) sub a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah di ubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilihat;
- Tindakan Tergugat antara lain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil, diantaranya Pasal 21 Ayat (21) mengenai Sempadan Pantai yakni menerbitkan objek sengketa atas bidang Sempadan Pantai yang merupakan fasilitas umum sarana penunjang kepariwisataan, yang bukan semata hak milik pribadi seseorang;
- Tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran tanah, Pasal 24 antara lain Tergugat menerbitkan objek sengketa terhadap orang yang tidak mempunyai hak di atas bidang tanah milik Penggugat (SHM Nomor 154 Tahun 1984, SUS Nomor 143 Tahun 1983) dan tidak pernah menguasai bidang tanahnya secara fisik oleh karena yang menguasai secara terus menerus, nyata dan secara fisik adalah Penggugat;
- Tindakan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik terutama Asas *Fair Play*, Asas tertib Penyelenggaraan Negara maupun Asas Profesionalitas, dan Asas Kecermatan;
- Bahwa perlu diketahui adanya perubahan luas hak atas tanah terhadap Sertipikat Hak Milik, Nomor 147 tanggal 5 Maret 1984, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 134 Tahun 1983, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Luas 10.609 M<sup>2</sup>, atas nama Sapariah disebabkan oleh:

Halaman 5 dari 30 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





- Abrasi/pengikisan karena faktor alami secara kodrati, dalam kurun waktu Tahun 1983-2013;
- Pemyempitan luas tanah akibat fungsi sosial berupa pemanfaatan tanah bagi kepentingan umum;
- Bahwa oleh karena itu sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha berupa Sertipikat Hak Milik, Nomor 147 tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.609 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 134 Tahun 1983 atas nama Sapariah, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara) atas bidang sempadan pantai tersebut adalah cacat hukum haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 147 tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.609 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 134 Tahun 1983 atas nama Sapariah, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah) Kecamatan Pemenang (Kabupaten Lombok Barat sekarang Kabupaten Lombok Utara);
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Demikian gugatan Penggugat atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, kami sampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tergugat:

- Gugatan Kadaluarsa/Lewat waktu;

Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Gugatan dapat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara;"*

Bahwa Penggugat telah lama mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 147 tanggal 5 Maret 1984 Luas 10.609 M<sup>2</sup> Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 134 Tahun 1983 atas nama Sapariah yang kini menjadi objek sengketa. Hal ini dapat Tergugat buktikan dari surat yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 5 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Surat tertanggal 8 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Kasubdit II Reskrim Poldab NTB yang tembusannya ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan melampirkan Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan tanggal 1 Oktober 2012 Nomor B/190/X/2012/Dit Reskrim yang jelas-jelas dalam surat tersebut menyebutkan mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 147 atas nama Sapariah;

Sehingga suatu kebohongan yang nyata sebagaimana gugatan Penggugat halaman 3 point 4 yang menyatakan baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Pemenang pada saat Penggugat diperiksa sebagai Tersangka di Poldab NTB Bahwa disamping surat menyurat, Penggugat juga beberapa kali hadir dan mendapat penjelasan langsung dari Pejabat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan permasalahan yang dihadapinya;

Bahwa jelas sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;

- Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;

Penggugat bukanlah orang yang tercatat sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Pemenang, sesuai data administrasi yang ada di Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara bahwa yang tercatat sebagai pemilik di atas tanah yang dijadikan *legal standing* untuk melakukan gugatan oleh Penggugat adalah tanah dengan Sertipikat Hak



Milik Nomor 154/Pemenang yang sampai saat ini masih tercatat atas nama Baiq Haeriah. Sehingga Warga Negara Indonesia yang baik sudah seharusnya dan sepatutnya untuk melakukan baliknama dengan mendaftarkan sertipikat dan akta jual beli yang dibuatnya;

Sehingga menjadi suatu kejelasan dan suatu kepastian hukum bagi dirinya dan pemerintah mengenai suatu hak atas tanah terkecuali akta jual beli yang dimaksud oleh Penggugat hanya merupakan perikatan jual beli sehingga tidak memenuhi syarat administrasi untuk didaftarkan balik namanya di Kantor Pertanahan sehingga dalam perkara ini Tergugat minta asli sertipikat harus dapat dipertunjukkan oleh Penggugat dalam persidangan ini, kecuali ternyata Penggugat hanyalah orang yang dipinjam namanya untuk melakukan perbuatan hukum di Indonesia sedangkan sertipikat asli berada di tangan pemilik yang sebenarnya di Luar Negeri;

Tergugat II Intervensi 1:

- Mengenai Kewenangan Absolut;
  1. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha disebutkan bahwa : *Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara;*
  2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  3. Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;





4. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
5. Bahwa dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
6. Bahwa memperhatikan dengan seksama dalil posita gugatan Pihak Penggugat yang mendalilkan bahwa dengan penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 147, tanggal 5 Maret 1984, Luasa 10,609 M<sup>2</sup>, Surat Ukur sementara (SUS) Nomor 134/1983, tanggal 4 Oktober 1983 atas nama Sapariah, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara), NTB karena telah memasuki batas tanah milik Pijak Penggugat selaku orang yang mempunyai hak atas bidang tanah tersebut:
  - a. Bahwa terhadap dalil dalam perkara *a quo*, sangat terang dan jelas bahwasanya apabila dikaitkan dengan kapan waktu pembelian bidang tanah yang dilakukan oleh pihak Penggugat (Robert Azali);
  - b. Bahwa pembelian tersebut dilakukan oleh Pihak Penggugat pada tahun 1991, kepada Baiq Haeriah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah Baiq Haeriah sebagai Pemilik pertama tidak menjelaskan secara rinci batas-batas atas bidang tanah tersebut, padahal tanah yang dimiliki oleh Penggugat telah pula bersertipikat dengan sertipikat Hak Milik Nomor 154, tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.519 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 143/1983, tanggal 4 Oktober 1983 atas nama Baiq Haeriah, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara), NTB;



- c. Bahwa jelaslah pihak Penggugat bisa dikatakan membeli kucing dalam karung hal mana tentunya patut diduga adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh pemegang hak pertama terhadap Penggugat;
  - d. Bahwa seharusnya pihak Penggugat keberatan terhadap pihak Pemegang hak pertama, dalam hal ini adalah Baiq Haeriah, yang tentunya adalah perbuatan Pidana dan Perdata (ganti rugi);
  - e. Bahwa antara pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi-1 (bidang tanah telah beralih ke beberapa orang), telah sama-sama memiliki Sertipikat Hak Milik sebagai bukti kepemilikan;
  - f. Bahwa berdasarkan gambar peta bidang tanah, serta hasil rokonstruksi, batas-batas yang dijadikan objek sengketa perkara *a quo*, tidak pernah melewati/memasuki batas tanah milik pihak Penggugat;
  - g. Bahwa oleh karena perkara *a quo* lebih condong pada sengketa keperdataannya maka secara yuridis menjadi kewenangan absolut/mutlak dari Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Mataram;
7. Bahwa berdasarkan butir di atas, terbukti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN ) Mataram secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini, karena itu gugatan pihak Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa karena eksepsi ini tentang kewenangan secara absolut (kompetensi absolut), Tergugat II Intervensi-1 dan pihak Tergugat II Intervensi-2 mohon kepada Majelis Yang Terhormat untuk memutuskan terlebih dahulu eksepsi ini;
- Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ada kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan, sebab Penggugat adalah seorang Nomine atau orang yang dipinjam namanya oleh seorang Warga Negara Jepang yang bernama Naoko Kudo, dalam Akta Perikatan Jual beli (APJB) Nomor 51 Tanggal 26 Januari 1991, hal mana menggunakan uang dari Naoko Kudo;
- Bahwa hal tersebut terkuak dalam Akta Pengakuan Robert, Nomor 2 di Notaris Anak Agung Made Arnaya, S.H bahwa tanah SHM 154/ Haeriah (SUS 143/1983) adalah kepunyaan Nauko Kudo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai kedudukan Nomine dalam hukum Pertanahan di Indonesia adalah tidak dikenal, hal mana merupakan penyimpangan atas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya;

Bahwa adalah merupakan bentuk penyelundupan hukum dan bahkan apabila terjadi hal seperti itu, maka sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, maka mereka wajib melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Negara dan semua pembayaran yang diterima pemilik tanah tidak dapat dituntut kembali; Bahwa demikian pula halnya dalam KUH perdata, Pasal 1337 menyatakan : *"Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:*

*"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;"*

Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Robert Azali (Pihak Penggugat) tersebut telah lampau waktu (daluwarsa) karena sertifikat Hak Milik Nomor 147, tanggal 5 Maret 1984, Luasa 10,609 M<sup>2</sup>, Surat Ukur sementara (SUS) Nomor 134/1983, tanggal 4 Oktober 1983 atas nama Sapariah, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara), NTB, lebih dahulu terbit dengan sertifikat Hak Milik Nomor 154, tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.519 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 143/1983, tanggal 4 Oktober 1983 atas nama Baiq Haeriah, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara), NTB, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan kepentingan Pihak Penggugat yang baru nyata ada pada Tahun 1991 (dan itupun Nomine);



Bahwa serta sertipikat Hak Milik *a quo* beserta tanahnya yang dimiliki Tergugat II Intervensi-1, kemudian telah pula beralih kepada beberapa orang, termasuk kepada Tergugat II Intervensi-2;

Bahwa pertentangan pun terjadi terhadap dalil gugatan pihak Penggugat, yang dikaitkan dengan fakta hukum, ketertiban umum sehingga jelas bahwasanya perbuatan di atas adalah perbuatan terlarang;

- Gugatan Penggugat *Obscuur Libell*;

Bahwa terbitnya sertipikat Hak Milik Nomor 147, tanggal 5 Maret 1984, luas 10,609 M<sup>2</sup>, Surat Ukur sementara (SUS) Nomor 134/1983, tanggal 4 Oktober 1983 atas nama Sapariah, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara), NTB terbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, namun dalam gugatannya pihak Penggugat tidak sedikitpun menyinggung Peraturan tersebut (PP 10/1961);

Bahwa pemeriksaan perkara menurut Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara (PERATUN), berangkat dari *Extunc* Pengetahuan Penggugat, sementara untuk pengujian objek, tentunya menggunakan aturan dasar terbitnya objek pada saat diterbitkan dan tentunya peraturan yang terbit berikutnya sebagai penguat pertimbangan hukum putusan, tapi tentu pula tidak ebagai acuan pokok pertimbangan hukum;

Bahwa ratio pada surat Keputusan yang digugat, peraturan tersebut belum ada sehingga tidak dapat dijadikan tolak ukur kesalahan proses penerbitan;

- Gugatan Penggugat Diajukan Telah Lampau Waktu;

Bahwa apabila pihak Penggugat (Robert Azali) yang saat ini mendalilkan dirinya yang memiliki tanah tersebut serta mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah kesalahan besar, hal mana tentunya yang harus melakukan keberatan terhadap penerbitan sertipikat yang saat ini dijadikan objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh pihak Tergugat adalah Baiq Haeriah bertahun-tahun yang lalu, hal ini sebagaimana dimaksud;

- Bahwa adanya surat pernyataan dari Pemilik asal SHM 154 yakni Baiq Haeriah yang menerangkan, bahwa tanahnya dijual kepada Robert, yang mana sandingan sebelah baratnya adalah tanah milik Sapariah, tertanggal 28 Mei 2002;
- Bahwa danya Surat Pernyataan dari pihak Penggugat pada tanggal 27 Desember 2006, yang menerangkan bahwa pihak Penggugat (Robert Azali)



membenarkan batas sebelah barat tanah yang dibelinya adalah tanah milik Sapariah als Hajjah Paoziah;

- Bahwa adanya surat pernyataan di atas meterai di hadapan Notaris Edy Hermansyah, bahwa Pihak Penggugat (Robert Azali) membenarkan bahwa batas-batas/sandingan tanah miliknya di sebelah barat adalah Sapariah als Hajjah Paoziah, tertanggal 1 Juli 2003;
- Bahwa adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diterbitkan dan diberikan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) atas Laporan penggeregahan oleh Pihak Penggugat (Robert Azali), terhadap diri Mahyudin (Tergugat II Intervensi-2) dan Sri Hayatiningsih, S.H., tertanggal 1 Oktober 2012, yang pada pokoknya menerangkan: *"Pemagaran yang dilakukan oleh Sri Hayatiningsih, S.H., di atas tanah tersebut bukan merupakan tindak pidana karena berdasarkan bukti-bukti lainnya baik berupa alat bukti surat maupun keterangan ahli, menjelaskan pemagaran yang dilakukan terlapor Sri Hayatiningsih, S.H., di atas dilakukan di atas lahannya sendiri berdasarkan ...dst";*

Bahwa jelaslah gugatan pihak Penggugat tidak sesuai dengan yang disyaratkan, sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## Tergugat II Intervensi 2:

- Tentang Kewenangan Absolut;
  1. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : *"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara;"*
  2. Bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : *"Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh*





*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;"*

3. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
4. Bahwa dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
5. Bahwa memperhatikan dengan seksama dalil posita gugatan pihak Penggugat yang mendalilkan bahwa dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 147, tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.609 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 134/1983, tanggal 4 Oktober 1983 atas nama Sapariah, Desa Pemenang Barat (Sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat (sekarang Lombok Utara), NTB karena telah memasuki batas tanah milik Pihak Penggugat selaku orang yang mempunyai hak atas bidang tanah tersebut;
  - a. Bahwa terhadap dalil dalam perkara *a quo*, sangat terang dan jelas bahwasanya apabila dikaitkan dengan kapan waktu pembelian bidang tanah yang dilakukan oleh Pihak Penggugat (Robert Azali);
  - b. Bahwa pembelian tersebut dilakukan oleh Pihak Penggugat pada Tahun 1991, kepada Baiq Haeriah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah Baiq Haeriah sebagai Pemilik pertama tidak menjelaskan secara rinci batas-batas atas bidang tanah tersebut, padahal tanah yang hakki oleh Pihak Penggugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bersertipikat dengan Sertipikat Hak milik Nomor 154, tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.519 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 143/1983, tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Baiq Haeriah, Desa Pemenang Barat (Sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat (sekarang Lombok Utara), NTB;

- c. Bahwa jelaslah pihak Penggugat bisa dikatakan membeli : *"Kucing dalam Karung"*, hal mana patut diduga adanya unsur penipuan oleh Pemegang Hak Pertama terhadap pihak Penggugat;
- d. Bahwa seharusnya Pihak Penggugat keberatan terhadap Pihak Pemegang Hak Pertama, dalam hal ini tentunya adalah Baiq Haeriah, yang bisa dikatakan kategori perbuatan pidana (penipuan) dan perdata (ganti rugi);
- e. Bahwa apabila dicermati lagi, antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi-1 (yang mana bidang tanah telah beralih kepada beberapa orang, termasuk pula kepada Pihak Tergugat II Intervensi-2), telah sama-sama memiliki Sertipikat Hak Milik sebagai bukti kepemilikan (SHM. 147/Sapariah dan SHM 154/Baiq Haeriah);
- f. Bahwa berdasarkan gambar peta bidang tanah serta hasil rekomendasi batas-batas yang dijadikan objek sengketa perkara *a quo*, tidak pernah melewati/memasuki batas tanah milik pihak Penggugat;
- g. Bahwa oleh karena perkara *a quo* lebih condong pada sengketa keperdataannya maka secara yuridis menjaga kewenangan absolut/mutlak dari Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri (PN) Mataram;
6. Bahwa berdasarkan butir-butir di atas, terbukti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, karena gugatan pihak Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa karena eksepsi ini tentang kewenangan secara absolut pihak Tergugat II Intervensi-2 (Tergugat Dua Intervensi Dua), mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan terlebih dahulu eksepsi ini;

Halaman 15 dari 30 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tentang Gugatan Penggugat Yang Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat;  
Bahwa hal ini terlihat dalam:
  - a. Bahwa pihak Penggugat sebenarnya tidak ada kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan, sebab pihak Penggugat adalah seorang nomine atau orang yang dipinjam namanya;
  - b. Bahwa hal mana terkuak dalam Akta Pengakuan Robert, Nomor 2 di Notaris Anak Agung Made Arnaya, S.H. bahwa tanah SHM 154/Haeriah, SUS 143/1983, adalah kepunyaan Naoko Kudo yang merupakan seorang Warga Negara Jepang;
  - c. Bahwa pembelian sebidang tanah dengan oleh Pihak Penggugat (Robert Azali), yang tertuang dalam Akta Perikatan Jual Beli (APJB) Nomor 51 tanggal 26 Januari 1991, menggunakan uang dari Naoko Kudo;

**Pembahasan:**

Bahwa mengenai kedudukan Nomine dalam hukum Pertanahan di Indonesia adalah tidak dikenal, hal mana merupakan pentimpangan atas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan pelaksanaannya;

Bahwa Nomine adalah merupakan bentuk Penyelundupan Hukum dan bahkan apabila terjadi hal demikian, maka sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, maka mereka wajib melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Negara, dan semua pembayaran yang diterima pemilik tanah tidak dapat dituntut kembali;

Bahwa demikian pula halnya dalam KUH Perdata, Pasal 1337 menyatakan : *"Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum sehingga sangat jelas bahwasanya perbuatan di atas adalah perbuatan terlarang;"*

- Gugatan Penggugat *Obscuur Libell*;  
Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 147, tanggal 5 Maret 1984, Luas 10.609 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 134/1983, tanggal 4 Oktober 1983 atas nama Sapariah, Desa Pemenang Barat (Sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Barat (sekarang Lombok Utara), NTB, diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah,



namun dalam gugatannya pihak Penggugat tidak sedikitpun menyinggung peraturan tersebut (PP 10/1961);

Bahwa pemeriksaan perkara menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), berangkat dari *extunc* pengetahuan Penggugat, sementara untuk pengujian objek, tentunya menggunakan aturan dasar terbitnya objek pada saat diterbitkan dan tentunya peraturan yang terbit berikutnya sebagai penguat pertimbangan hukum putusan, tapi tentu pula tidak sebagai acuan pokok pertimbangan hukum;

Bahwa ratio pada saat terbit Surat Keputusan (SK) yang digugat, peraturan tersebut belum ada sehingga tidak dapat dijadikan tolak ukur kesalahan proses penerbitan;

- Tentang Gugatan Penggugat Diajukan Telah Lampau Waktu;

Bahwa apabila pihak Penggugat (Robert Azali) yang saat ini mendalilkan dirinya yang memiliki tanah tersebut serta mengajukan gugatan perkara *a quo*, adalah Kesalahan besar, hal mana tentunya yang harus melakukan keberatan terhadap penerbitan sertipikat yang saat ini dijadikan objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Pihak Tergugat I (satu), tentunya adalah Bq. Haeriah bertahun-tahun yang lalu. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

*"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;"*

Pun terhadap keberatan yang diajukan oleh Robert Azali (pihak penggugat) tersebut telah lampau waktu (Daluwarsa) karna Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 147, tanggal 5 maret 1984, luas 10.609 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 134/1983, tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Sapariah, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok utara), NTB. Lebih dahulu terbit dibandingkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 154, tanggal 5 Maret 198, luas 10.519 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143/1983, tanggal 4 Oktober 1983, atas nama BQ. Haeriah, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara), NTB. Lebih-lebih apabila dikaitkan dengan kepentingan hukum pihak penggugat yang baru nyata ada pada Tahun 1991 (dan itupun nomine);

Bahwa serta sertifikat hak milik *a quo* beserta tanahnya yang dimiliki oleh pihak Tergugat II Intervensi-1, kemudian telah pula beralih kepada beberapa orang, termasuk kepada Tergugat II Intervensi-2;

Bahwa pertentangan pun terjadi terhadap dalil gugatan pihak Penggugat, yang dikaitkan dengan fakta hukum;

- Bahwa adanya Surat Pernyataan dari pihak Penggugat pada tanggal 27 Desember 2006, yang menrangkan bahwa pihak Penggugat (Robert Azali) membenarkan batas sebelah barat tanah yang dibelinya, merupakan tanah milik Sapariah alias Hajjah Paoziah;
- Bahwa adanya surat pernyataan diatas Meterai di hadapan Notaris Edy Hermansyah bahwa pihak Penggugat (Robert Azali) membenarkan bahwa batas-batas/sandingan tanah miliknya di sebelah barat adalah Sapariah alias Hajjah Paoziah, tertanggal 1 Juli 2013;
- Bahwa adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diterbitkan dan diberikan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) atas laporan penggeregahan oleh Pihak Penggugat (Robert Azali), terhadap diri Mahyudin (T.II Intervensi-2) dan Sri Hayatiningsih, S.H. tertanggal 1 Oktober 2012, yang pada pokoknya menerangkan : *"Pemagaran yang dilakukan oleh Sri Hayatiningsih, S.H, di atas tanah tersebut bukan merupakan tindak pidana karena berdasarkan bukti-bukti lainnya baik berupa alat bukti surat maupun keterangan ahli, menjelaskan pemagaran yang dilakukan terlapor Sri Hayatiningsih di atas dilakukan dilakukan di atas lahannya sendiri berdasarkan ...dst;"*

Bahwa jelaslah gugatan pihak Penggugat tidak sesuai dengan yang disyaratkan, sebagai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tetang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut dan beralasan hukum gugatan pihak Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian eksepsi tersebut di atas, maka sebelum Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa pokok perkara, pihak Tergugat II Intervensi-2 mohon dijatuhkan Putusan Sela, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi pihak Tergugat II Intervensi-2 untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 33/G/2013/PTUN.MTR. tanggal 11 Maret 2014 adalah sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Sengketa;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 147 Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara) tertanggal 5 Maret 1984, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 134 tanggal 4 Oktober 1983, luas 10.609 M<sup>2</sup>, atas nama Sapariah;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 147 Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara) tertanggal 5 Maret 1984, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 134 tanggal 4 Oktober 1983, luas 10.609 M<sup>2</sup>, atas nama Sapariah;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 98/B/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 3 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 33/G/2013/PTUN.MTR. tanggal 11 Maret 2014 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. SAPARIAH Als Hj. PAOZIAH, 2. MAHYUDIN tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015 diberitahukan kepada Termohon Kasasi II/ Pembanding/Tergugat pada tanggal 4 November 2015, terhadapnya oleh Termohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 4 Januari 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 33/G/2013/PTUN.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 7 Januari 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali sebagaimana Surat Keterangan Nomor 33/G/2013/PTUN.MTR tanggal 21 Maret 2016

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, 2 pada tanggal 4 November 2015, terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi 1,



2 dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 5 Januari 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 33/G/2013/PTUN.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 7 Januari 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali II tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali sebagaimana Surat Keterangan Nomor 33/G/2013/PTUN.MTR tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, Para Pemohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Peninjauan Kembali I:

**I. Alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang di putus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;*
  - b. *Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;*
  - c. *Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;*
  - d. *Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;*
  - e. *Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;*
  - f. ***Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;"***
3. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan mendasarkan kepada alasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f sebagaimana dijelaskan dibawah ini, yaitu:
- Huruf f :
- "Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;"***
4. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang disusun dengan Memori Peninjauan Kembali yang didasarkan atas



alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 tersebut di atas adalah 180 hari untuk:

- a. *Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;*
- b. *Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;*
- c. *Yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;*
- d. *Yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;”*
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melampirkan yaitu, **Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** yang sudah menjadi *facta notoir* sebagai pedoman Pemohon Peninjauan Kembali dalam melaksanakan pekerjaan di Lingkungan Institusi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menerima relas pemberitahuan kasasi perkara Nomor 489 K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015 melalui Petugas Kantor Post Mataram adalah pada tanggal 17 November 2015;
7. Bahwa kemudian terhadapnya, oleh Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Januari 2016, sehingga pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali *a quo* masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu pada hari ke 51 (lima puluh satu) dalam masa tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari. Dengan demikian sudah selayaknya Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali ini secara formal dapat diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat:

1. Tentang *Judex Juris* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 489 K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015 terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dimana Putusan Mahkamah Agung RI hanya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, padahal putusan-putusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan sangat mengabaikan semua peraturan yang mengatur masalah pertanahan;
3. Bahwa seharusnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 489 K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015 haruslah bersifat produktif dalam memeriksa perkara *a quo* dan bukan hanya begitu saja menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, karena pertimbangannya hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan bukti-bukti dan fakta hukum;
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 33/G/TUN/2013/PTUN.MTR tanggal 11 Maret 2014, yang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 89 menyebutkan bahwa *"merupakan suatu kesalahan jika seorang Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan suatu bechikking yang memiliki nomor yang sama tetapi selanjutnya diterbitkan kembali pada waktu yang berbeda dengan jarak 6 hari.* Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I NTB Nomor 593.21.47/83. Prona tanggal 15 Februari 1984 dibuat dan ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tk I NTB pada tanggal 15 Februari 1984 dan tidak pernah diterbitkan diluar dan selain tanggal 15 Februari 1984. Penilaian Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak benar jika menyatakan bahwa Pejabat Tata



Usaha Negara menerbitkan suatu *bechikking* yang memiliki nomor sama selanjutnya diterbitkan kembali pada waktu yang berbeda. Namun demikian sangat keliru apabila objek Tata Usaha Negara (Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I NTB Nomor 593.21.47/83. Prona tanggal 15 Februari 1984) yang dianggap cacat hukum akan tetapi *Judex Facti* membatalkan objek keputusan tata usaha negara yang lain (Sertipikat Hak Milik Nomor 147 Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara) tertanggal 15 Maret 1984, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 134 tanggal 4 Oktober 1983, luas 10.609 M<sup>2</sup> atas nama Sapariah). Hal ini membuktikan bahwa hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak konsekwen terhadap pertimbangan hukumnya;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 33/G/TUN/2013/PTUN.MTR tanggal 11 Maret 2014, yang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 91 dan halaman 94 yang intinya menyebutkan "*bahwasannya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo (vide bukti Tergugat II Intervensi 1) telah mengandung cacat-cacat yuridis berupa cacat substansi dan cacat kehendak (wilsgebreken) serta kekhilafan (drawilng) sehingga tindakan Tergugat tersebut telah terbukti cacat secara substansi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Bahwa pengetikan tanggal dan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I NTB pada kolom (d) Buku Tanah Hak Milik Nomor 147/Pemenang Barat sebagai dasar hukum yg dijadikan acuan dalam penerbitan Buku Tanah Hak Milik Nomor 147/Pemenang Barat tanggal 5 Maret 1983 hanya sebagai **petunjuk dan bukan menyangkut materil** baik data fisik maupun yuridis yang apabila terjadi kesalahan dalam pengetikannya **bahkan tidak dicantumkan sekalipun mengenai nomor dan tanggal Surat Keputusan Gubernur tersebut tidak menyebabkan cacatnya sebuah produk hukum sertipikat hak atas tanah milik seseorang ataupun badan hukum lainnya**;
6. Bahwa dalam tata pendaftaran tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah mengatur mengenai kesalahan pengetikan



diluar format sertipikat yang telah dicetak secara nasional dan bila terjadi salah ketik/salah tulis maka dilakukan perubahan data kemudian dilakukan pencoretan terhadap data yang salah dan dibubuhi paraf sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 165 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: **“Coretan-coretan yang bermaksud membetulkan kesalahan penulisan dalam pengisian buku tanah harus dibubuhi paraf pejabat yang berwenang melakukan pembetulan”**. (PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 terlampir)

7. Bahwa sesuai Pasal 165 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, setiap kesalahan penulisan dalam buku tanah **tidak menyebabkan cacatnya sebuah produk hukum tata Usaha Negara, namun demikian kesalahan dalam penulisan harus dicoret dan diperbaiki dengan data yang benar kemudian dibubuhi paraf dan tanggal perbaikan;**
8. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan mengacu kepada norma pasal 165 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut seharusnya Majelis Hakim tidak sampai memutuskan pada pembatalan objek sengketa karena merupakan kekhilafan semu, jadi cukup dengan pertimbangan objek sengketa tersebut dapat direnvoi atau diperbaiki dan diparaf dengan membubuhkan tanggal perbaikan;
9. Bahwa dengan dibatalkannya objek sengketa sementara hak-hak keperdataan pemilik tanah masih tetap melekat menunjukkan putusan Majelis Hakim telah terjadi suatu kekeliruan yang nyata atau merupakan kekhilafan Hakim;

Para Pemohon Peninjauan Kembali II:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Menerima Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Perkara Nomor 489 K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015 melalui Petugas Kantor Post Mataram adalah pada tanggal 10 November 2015, dan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* dilakukan pada tanggal 7 Januari 2016, dengan demikian secara formal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan PK dapat diterima karena diajukan masih dalam tenggat waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa dalam praktek peradilan norma yang dipergunakan sebagai alasan permohonan Peninjauan Kembali adalah:
    - a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
    - b. Apabila setelah perkaranya diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan;
    - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
    - d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
    - e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
    - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
  3. Bahwa dalil/alasan yang disebutkan pada poin 2 di atas bukanlah bersifat kumulatif sebagai alasan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, akan tetapi cukup salah satu dari alasan tersebut dapat dipergunakan sesuai fakta yang relevan untuk diterapkan;
  4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali mencermati secara seksama putusan Mahkamah Agung RI Nomor 489 K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 98/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 3 Juli 2014 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 33/G/2013/PT.TUN.MTR tanggal 11 Maret 2014 adalah suatu putusan yang di dalam pertimbangan hukumnya terdapat suatu kehilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim;
  5. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 33/G/2013/PTUN.MTR tanggal 13 Maret 2014 yang amarnya mengabulkan gugatan penggugat didasari karena persoalan tanggal dikeluarkannya SK Gubernur Kepala Daerah TK. I NTB Nomor

Halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2016



- 593.21.47/83 Prona yang menjadi alas hak penerbitan sertifikat, pada bukti T.3 (buku tanah) tersebut tertulis jika alas hak tersebut dikeluarkan pada 21-2-1984 (21 Februari 1984), sedangkan didalam objek sengketa *a quo* tertulis 15-2-1984 (15 Februari 1984); (Vide halaman 88 Putusan PTUN);
6. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 33/G/2013/PTUN.MTR tanggal 13 Maret 2013 mengkonstatir adanya kejanggalaan pada tanggal dikeluarkannya SK Gubernur Kepala Daerah TK. I NTB Nomor 593.21.47/83 Prona, padahal sesungguhnya fisik SK Gubernur dimaksud tidak ada diajukan sebagai bukti dipersidangan baik oleh Penggugat, Tergugat maupun pihak *Intervient*, jadi tidak cukup hanya dengan melihat SK yang tercantum dalam buku tanah maupun sertifikat tanpa menjadikan SK dimaksud sebagai bukti dipersidangan;
  7. Bahwa Ternyata Gubernur Kepala Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat yang telah menerbitkan SK Nomor 593.21.47/83 Prona yang tanggal penerbitannya dinilai cacat oleh Majelis Hakim *Judex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak ada menjadi para pihak dalam perkara *a quo*, sangatlah aneh Pertimbangan hakim menyatakan cacat suatu produk hukum tanpa menjadikan pejabat tersebut sebagai para pihak dalam suatu sengketa hukum;
  8. Bahwa kendatipun Putusan PTUN bersifat *erga omnes* akan tetapi menjadi kewajiban dari Majelis Hakim untuk menggali fakta dengan cara memanggil Gubernur NTB guna didengar keterangannya terkait keberadaan SK Prona tersebut atau meminta kesediaan Gubernur NTB menjadi pihak *intervenient* yang ternyata *Judex facti* tidak melakukannya namun-tiba-tiba menyatakan tanggal yang tertera dalam SK pronacacat hukum;
  9. Bahwa berdasarkan pada keseluruhan alasan-alasan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 489 K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 98/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 3 Juli 2014 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 33/G/2013/PT.TUN.MTR tanggal 11 Maret 2014 adalah suatu putusan yang di dalam pertimbangan hukumnya terdapat suatu kehilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim, sehingga haruslah dibatalkan;





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Juris* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata didalamnya, dengan pertimbangan bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II hanya berisi perbedaan pendapat dengan Putusan Hakim yang tidak dapat dijadikan alasan peninjauan kembali dan tidak bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PEJABAT PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA** dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II: **1. SAPARIAH Als Hj. PAOZIAH, 2. MAHYUDIN**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: **I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PEJABAT PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA** dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II: **1. SAPARIAH Als Hj. PAOZIAH, 2. MAHYUDIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.  
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

|                 |    |              |
|-----------------|----|--------------|
| 1. Meterai      | Rp | 6.000,00     |
| 2. Redaksi      | Rp | 5.000,00     |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah          | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540827 198303 1 002